

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan (kebaikan) di dunia dan di akhirat kelak. Untuk mencapai tujuan hidup tersebut, manusia harus beribadah dengan mengikuti semua perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya. Kebahagiaan di dunia adalah kehidupan yang berkah atau diberkati (*al-mubarak*), Sedangkan kebahagiaan di akhirat digambarkan dengan surga (*al-jannah*) yaitu suatu kebahagiaan yang sebenarnya sulit digambarkan dengan kata-kata. Dalam Al-Quran Allah menggambarkan surga sebagai kebun yang indah yang mengalir di dalamnya sungai-sungai.¹

Dalam perjalanan hidup manusia, sebagai makhluk yang taat kepada Allah SWT, maka manusia diberikan keistimewaan untuk menyempurnakan ibadahnya yaitu dengan berinteraksi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Dalam hal ini tak tekecuali dengan lawan jenis, hubungan ini (perkawinan) oleh Allah SWT telah diatur sedemikian rupa dalam Al-Quran.

Dalam pandangan Islam disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rosul, sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan

1. Didiék Ahmad Supadie, dkk, *Pengantar Studi Islam*, Unissula Press: Semarang, 2011, h.184

alam ini, sedangkan sunnah rosul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rosul untuk dirinya sendiri dan umat-umatnya.²

Perkawinan dalam Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum yang berlaku terhadap semua Mahluknya, baik manusia hewan maupun tumbuh tumbuhan. Pernikahan adalah sesuatu yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi mahluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangannya sudah melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan pernikahan tersebut.⁴

Undang-undang No 1 tahun 1974 telah mengatur batas minimal perkawinan, namun tetap dalam praktiknya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia dini atau di bawah umur, karena himbuan untuk perkawinan yang sukses membutuhkan kematangan dalam segala aspek, baik aspek pikiran berupa kedewasaan tanggung jawab, ataupun secara fisik dan mental untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga. Di dalam undang-undang perkawinan terdapat tujuh prinsip atau asas,

demi menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu antara lain Agama

2. Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia antara fiqih munakahat dan undang-undang perkawinan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada 2014, h.41

3. Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, h. 354

4 Slamet Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hal 9.

sebagai fondamentum perkawinan, Kematangan calon mempelai, Asas suka rela, Partisipasi keluarga, Perceraian dipersulit, Poligami dibatasi secara ketat, dan Memperbaiki derajat kaum perempuan. Satu diantara asas tersebut adalah prinsip Kematangan calon mempelai, artinya bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁵

Perkawinan merupakan suatu hal yang dilakukan dengan serius yang mengakibatkan seorang akan terkait seumur hidup dengan pasangannya. Oleh karena itu perkawinan butuh persiapan yang sangat matang, yaitu kematangan fisik dan kedewasaan mental. Pada dasarnya ketenangan jiwalah yang sangat berarti dalam rumah tangga. Perkawinan pada usia muda di saat seseorang yang belum siap fisik maupun mental sering menimbulkan masalah dikemudian hari, bahkan tidak sedikit berantakan di tengah jalan.⁶

Yang tidak kalah penting mentalitas yang matang merupakan merupakan kekuatan yang besar dalam memperoleh kebahagiaan rumah tangga. Kesiapan, kematangan fisik dan mental menjadi satu kesatuan yang

⁵ Syadzali Musthafa, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Islam di Indonesia*, Solo: Ramadhani, 1990, hlm. 96.

⁶ A. Zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talaq, Cerai dan Rujuk* (Bandung: al-Bayan, 1995), hal.18.

tidak dapat dipisahkan, dengan bekal itu dengan sendirinya cita-cita untuk berumah tangga yang bahagia, kelak dan sejahtera akan terwujud.⁷

Agama islam tidak menentukan batasan usia perkawinan yang jelas. Namun begitu undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan memberikan ketentuan atau kriteria-kriteria tersendiri terhadap batasan usia seorang yang akan melangsungkan pernikahan. Ketentuan itu dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1): “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (semilan belas) tahun”.⁸ Walaupun telah diatur dengan sedemikian rupa, kemungkinan penyimpangan akan selalu terjadi. Oleh sebab itu ditambahkan dengan ayat (2) “dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”.⁹

Sekalipun Undang-undang telah mengatur batasan usia nikah, namun dalam praktiknya masih ada nikah dibawah umur. Pernikahan dibawah umur boleh saja dilakukan dengan syarat tertentu, yaitu ketika pemberitahuan ke KUA dengan melampirkan dispensasi nikah. Agar pernikahan itu bukan hanya sah menurut agama, namun juga sah menurut Negara. Jika perkawinan tersebut tidak dengan dilampirkan dispensasi nikah maka perkawinan itu tidak dapat dicatatkan.¹⁰

⁷ *Ibid.*, h.9

⁸ Tim Redaksi Fokus Media, *HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: UNDANG-UNDANG PERKAWINAN* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2005), h.4.

⁹ *Ibid.*, h. 4.

¹⁰ A. Zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talaq, Cerai Dan Rujuk* (Bandung: al-bayan, 1995), hal, 18.

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti. Bagaimana seorang hakim memberikan Pertimbangan terhadap seseorang yang hendak mengajukan dispensasi nikah dibawah umur.

Adapun judul penelitian ini adalah **“Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Dispensasi Nikah Dalam Masalah Nikah Dibawah Umur di pengadilan Agama Demak tahun 2017/2018”**

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian Masalah yang telah dipaparkan oleh penyusun diatas, maka pokok permasalahan yang tela'ah ialah:

1. Banyaknya Praktek dispensasi nikah dalam masalah nikah dibawah umur, di Pengadilan Agama Demak.
2. Semakin Banyaknya Masyarakat Demak yang mengajukan dispensasi nikah dalam masalah nikah dibawah umur. Setelah banyaknya masyarakat yang tahu tentang dispensasi nikah.
3. Bagaimana seorang hakim memberikan putusan seadil-adilnya setelah masyarakat memahami tentang dispensasi nikah.

C. Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini penulis memfokuskan pembahasan dengan memberi batasan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai proses, putusan hakim dalam masalah dispensasi nikah terhadap hal diatas.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hakim Dalam Memutuskan dispensasi nikah dibawah umur di pengadilan agama Demak tahun 2017/2018?
2. Bagaimana penerapan Hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan agama Demak tahun 2017/2018 dalam menyelesaikan masalah?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah dibawah umur
2. Untuk Memahami penerapan hukum positif yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Demak.

F. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan teoristis

Setelah mengetahui cara pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasinikah dibawah umur dipengadilan agama demak tahun 2017-2018 dan penerapan hukum positif dapat menambah wawasan keilmuan tentang putusan dan hukum positif yang digunakan oleh hakim bagi mahasiswa jurusan syari'ah dan khususnya bagi penulis.

- b. Kegunaan praktis

Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khusus maupun umum untuk mengetahui tentang dispensasi nikah dibawah umur.

G. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan judul, maka penulis perlu memberikan batasan pengertian judul dalam hal ini penegasan istilah yaitu untuk menjelaskan istilah-istilah yang berjudul: "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN MASALAH DISPENSASI NIKAH DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2017/2018"

a. Pertimbangan

Menurut KBBI adalah pendapat (tentang baik dan buruk)

b. Hakim

Pejabat Peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili¹¹

c. Memutuskan

Makna memutuskan dalam KBBI adalah: menjadikan (menyebabkan) putus (tidak bersambung atau berhubungan lagi)

d. Masalah

Suatu pernyataan yang belum sesuai dengan yang diharapkan

e. Dispensasi Nikah

11 . *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981,*
hal. 3

Untuk perkawinan yang calon mempelai laki-laki ataupun perempuan masih dibawah umur dan belum diperbolehkan menikah menurut undang-undang yang berlaku

f. Dibawah umur

Seseorang yang belum mencukupi batasan usia untuk melakukan pernikahan

7. Pengadilan Agama

Menurut Zaini Ahmad Noeh (1980: 15) pengertian Peradilan Agama adalah terjemahan dari kata-kata bahasa belanda *godsdiengtige rechtspraak*. *Godsdiengtige* berarti ibadah atau agama, sedangkan *rechtspraak* berarti peradilan, yaitu upaya mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum menurut peraturan dan lembaga tertentu dalam pengadilan.¹²

Juga menurut Pasal 1 UU. No. 50 Tahun 2009, Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang- orang yang beragama Islam

H. Metode Jenis Penelitian

Penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian dengan menggunakan deskriptif kualitatif.¹³

12. Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, H. 225

13. Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan, Kuantitati, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 329

1. Sumber Data

a. Data primer

Diperoleh langsung dari pengadilan agama Demak yang pernah melaksanakan praktek dispensasi nikah dibawah umur

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan laporan oleh instansi yang terkait (misalnya penyimpanan berkas di pengadilan agama demak)

2. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam observasi ini peneliti menggunakan 3 tahap observasi, yaitu:

1. Observasi deskriptif, adalah peneliti berusaha melukiskan secara umum situasi dan apa yang terjadi di sana (tempat yang akan diteliti).
2. Observasi terfokus, adalah peneliti kembali ke situasi sosial dan melakukan observasi terfokus, setelah melakukan observasi deskriptif.
3. Observasi selektif, adalah peneliti terlibat dalam situasi sosial dan mencari perbedaan antar-kategori yang spesifik.¹⁴

b. Wawancara

14. *Ibid*,hal. 102-104

Wawancara (interview), penulis berusaha mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan narasumber, yang terdiri dari para hakim yang mengadili atau memberi putusan secara langsung dalam masalah dispensasi nikah dalam masalah nikah dibawah umur.

3. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Peneliti menggunakan beberapa metode dalam memastikan kebenaran data, antara lain:

- a. *Member check*, yakni memeriksa kembali keterangan atau informasi data yang diperoleh selama observasi atau wawancara, apakah keterangan /informasi itu berubah atau tetap.
- b. *Trianggulasi*, yakni memeriksa kebenaran analisis peneliti dengan membandingkan dengan orang lain.
- c. Validasi, yakni peneliti mencari *expert opinion*, atau nasihat orang yang ahli/pakar. Orang yang ahli ini memeriksa semua tahapan penelitian peneliti dan akan memberikan pendapat dan arahan atau *judgments* terhadap permasalahan ataupun langkah-langkah penelitian peneliti.

4. Metode Analisis Data

Menggunakan analisis terstruktur, yang sudah mengandung bahan evaluasi atau *rating*. Atau dengan menggunakan tinta berwarna, peneliti memberikan kode pada kata/kalimat yang menonjol/bermakna dalam catatan lapangan dengan huruf-huruf besar, dengan mencatat nomor halamannya

(Miles dan Huberman, 1984:53). Peneliti juga menggunakan matriks untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan representative juga mudah dipahami.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitanyang dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

terdiri dari pendahuluan, Judul Penelitian, Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, manfaat penelitan, penegasan istilah, Metode Penulisan Skripsi, Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini terdapat kajian teoritis dan kajian penelitian terdahulu. Kajian teoritis yang memuat tentang syarat dan rukun perkawinan.

BAB III: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN DISPENSASI NIKAH DALAM MASALAH NIKAH DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2017-2018

dalam bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian tentang pertimbangan hakim dalam menentukan dispensasi nikah.

BAB IV: ANALISIS DATA

Dalam bab ini penulis menganalisa hasil penelitian tentang bagaimana sudut pandang hakim dalam mempertimbangkan UU No.1 tahun 1947

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini mencakup kesimpulan, saran-saran, penutup, kemudian dilanjutkan daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran-lampiran.